



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA**



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN

**BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BBPMP)
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Tentang

**PENYELENGGARAAN ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN
PENCAPAIAN TARGET INDEKS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LUWU TIMUR**

Nomor : 100-3.7/127/ DikBuh

Nomor : 1992/C7.5/KP.09.00/2023

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. BASRUDDIN**
NIP : 19650912 199412 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur
Alamat : Jl. Sukarno Hatta Puncak Indah Malili Telp (0474) 321 – 425; Malili ; Kode Pos 92981
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Imran, S.Kom.,M.T.**
NIP : 197708052003121001
Jabatan : Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. A.P Pettarani Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Advokasi dan Pendampingan Pencapaian Target Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur sesuai yang tergambar dalam Perencanaan berbasis data (PBD) daerah secara bertahap mulai Tahun 2023-2026 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kedua pihak dalam menjalin kerjasama strategis dalam menyelenggarakan Advokasi dan Pendampingan Pencapaian Target Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2023.
2. Mode Luring, Mode Daring atau Mode Blanded (Campuran) yang dimaksud adalah pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Pencapaian Target Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2023, dilakukan dengan tatap muka langsung. Peserta akan menghadiri pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Pencapaian Target Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2023, di tempat yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Tujuan dari penyelenggaraan advokasi dan pendampingan ini adalah: pemenuhan target Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi :

1. Pembiayaan penyelenggaraan Advokasi dan Pendampingan.
2. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki KEDUA PIHAK.
3. Penyelenggaraan Advokasi dan Pendampingan Pencapaian Target Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2023 sampai Tahun anggaran 2026, sesuai struktur program yang telah di tetapkan termasuk:
 - a. Penguatan dan pendampingan Pengawas/Penilik Dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar;
 - b. Pendampingan satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka yang berorientasi pada penguatan literasi numerasi,
 - c. Pendampingan satuan pendidikan dalam implementasi program transformasi digital (PBD, Arkas, Siplah, dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran).

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
BENTUK HASIL KERJASAMA

Bentuk hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang dikehendaki oleh **PIHAK PERTAMA** adalah Advokasi dan Pendampingan Pencapaian Target Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2023 sampai Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Memberikan data calon peserta Advokasi dan Pendampingan;
- b. Mendapatkan surat ijin melaksanakan Advokasi dan Pendampingan Pencapaian Target Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2023 sampai Tahun Anggaran 2026 dari kepala daerah setempat;
- c. Menandatangani Kesepakatan Kerjasama;
- d. Membayar seluruh pembiayaan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati bersama **PARA PIHAK (terlampir)**;
- e. Memastikan peserta mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan kegiatan;
- f. Mendapatkan Sertifikat bagi peserta yang telah mengikuti advokasi dan pendampingan.

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Melakukan survei kesiapan sarana dan prasarana tempat kegiatan Bimtek;
- b. Melaksanakan kegiatan advokasi dan pendampingan melalui Mode Luring, Mode Daring dan/atau Mode Blanded (Campuran);
- b. Menyediakan sarana dan prasarana;
 - a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan advokasi dan pendampingan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menyimpan semua bukti pertanggungjawaban pelaksanaan advokasi dan pendampingan.

Pasal 5
DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur (Sesuai peruntukannya).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Pencapaian Target Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2023 sampai Tahun Anggaran 2026 berasal dari Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Nama : Darmawan, SE.,MM
 Jabatan : Kabid Pembinaan SMP
 Alamat : Malili
 Tel. (HP) : 0811420735
 Email : sedarmawan748@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Nama : DR. Rudi., S.Si., M.Si
 Jabatan : Widiprada
 Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani Makassar.
 Tel. (HP) : 085232456209.
 Email : bbpmpsulsel.kemdikbud.go.id

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku secara otomatis kecuali **SALAH SATU PIHAK** memberitahu secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini;
2. Pengakhiran Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu program atau kegiatan yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan Kesepahaman ini sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, maka Kedua Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Kedua Pihak dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) atau Perjanjian Perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian surat Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Drs. H. Basruddin
Pembina TK. I

NIP. 196509121994121004



Imran, S.Kom.,M.T.
Pembina Utama Muda

NIP. 197708052003121001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 9
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku secara otomatis kecuali **SALAH SATU PIHAK** memberitahu secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini;
2. Pengakhiran Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu program atau kegiatan yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan Kesepahaman ini sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.


Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, maka Kedua Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Kedua Pihak dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) atau Perjanjian Perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian surat Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>PIHAK PERTAMA</p>   Drs. H. Basruddin Pembina TK. I NIP. 196509121994121004	<p>PIHAK KEDUA</p>   Imran, S.Kom., M.T. Pembina Utama Muda NIP. 197708052003121001
--	---

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	